



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 138 / 61 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA WILAYAH KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pembinaan Wilayah di Kecamatan Sukoharjo dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu membentuk Tim Pembina Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dikarenakan terdapat perubahan keanggotaan Tim Pembina Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 138.5/62 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

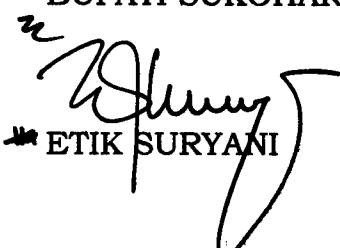
KESATU : Membentuk Tim Pembina Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan situasi wilayah di Kecamatan Sukoharjo;
- b. membantu menyelesaikan permasalahan yang memerlukan penanganan Tim; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan situasi wilayah Kecamatan Sukoharjo kepada Bupati.

2.

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 138.5/62 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo.
pada tanggal 3 JANUARI 2022
BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 138/61 TAHUN 2022

Tanggal : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PEMBINA WILAYAH KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat dan arahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat dan arahan
3.	Camat Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Komandan Komando Rayon Militer Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
5.	Kepala Kepolisian Sektor Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
6.	Sekretaris Camat Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
7.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2.

11.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *P*


✱ ETIK SURYANI

P